



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap disebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap dan dalam rangka upaya pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam bidang kependudukan dan catatan sipil, maka di pandang perlu menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Camat di Wilayah Kabupaten Cilacap ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Camat di Wilayah Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pripinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33730);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 14 Seri E Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN CILACAP DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap;
3. Bupati adalah Bupati Cilacap;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap ;
5. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Cilacap;
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kartu keluarga yang selanjutnya di singkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Peristiwa Penting adalah kejadian yang di alami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
12. Data Base Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

BAB II PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN CILACAP DIBIDANG KEPENDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil kepada camat.
- (2) Sebagai Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;
 - b. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - c. Pencatatan Mutasi Penduduk di Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap; dan
 - d. Perekaman dalam data base kependudukan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, Camat berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali dan bertanggungjawab kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wewenang Administrasi Kependudukan kepada Camat dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 24 Maret 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd

M. MUSLICH